

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA TERHADAP *IHTIKĀR* TIKET SEPAK BOLA DI  
SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Meilla Witianti Putri**

**NIM C92215119**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Meilla Witianti Putri

NIM : C92215119

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum  
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia  
Terhadap *Ihtikār* Tiket Sepak Bola di Sidoarjo.

Bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juni 2019

Saya yang menyatakan



Meilla Witianti Putri

NIM : C92215119

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Meilla Witianti Putri NIM. C92215119 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 14 Mei 2019

Pembimbing,



Dr.H. Abdul Khaliq Syafa'at, MA


NIP.197106052008011026

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Meilla Witianti Putri NIM. C92215119 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Selasa, 09 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,

  
Dr. H. Abdul Khaliq Syafa'at, MA  
NIP.197106052008011026


Penguji II,

  
Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag  
NIP. 197110212001121002

Penguji III,

  
Wahid Hadi Purnomo, MH  
NIP.197410252006041002

Penguji IV,

  
Muh. Sholihuddin, MHI  
NIP. 197707252008011009

Surabaya, 24 Juli 2019

Mengesahkan.

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan.



  
Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Meilla Witianti Putri  
NIM : C92215119  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail : [Meillawitianti@gmail.com](mailto:Meillawitianti@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP**  
**ḤIKMĀH TIKET SEPAK BOLA DI SIDOARJO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juli 2019

Penulis

Meilla Witianti Putri

















oleh Anik Listyowati pada tahun 1999 (Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penimbunan barang-barang pokok menurut hukum islam adalah penimbunan yang sudah memenuhi kriteria-kriteria penibunan baik dari segi barangnya, jangka waktu, keadaan, tujuan, dan dari segi akibat yang telah ditentukan oleh syara. Menurut Hukum Positif di Indonesiapenimbunan adalah penimbunan yang sudah memenuhi kriteria-kriteria penibunan baik dari segi barangnya, jangka waktu, keadaan, tujuan, dan dari segi akibat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni terletak pada pembahasan, keduanya sama-sama membahas tentang penimbunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya, objek dalam penelitian ini adalah bahan bahan pokok (sembako) sedangkan penulis menggunakan tiket sebagai objeknya.

Kedua, Skripsi berjudul “Penimbunan Bahan Pokok Perspektif Masyarakat Bawean” oleh Khoirul Muhibbah pada tahun 2012 (Jurusan Hukum Bisnis Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim). Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan praktek penimbunan bahan pokok sering terjadi di Pasar Tambak Pulau Bawean disebabkan pada pedagang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil dagangannya tersebut. Proses penimbunan barang ini dilakukan para pedagang ketika mengetahui stok barang dagangan sudah mulai menipis sedangkan masyarakat banyak yang membutuhkan. Dengan demikian



















secara sistematis sesuai urutan dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari lima bab yang saling terkait.

Bab pertama yaitu Pendahuluan, berisi antara lain latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu *Ihtikār* dan Hukum Positif. Bab ini merupakan bab kajian teori, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang *Ihtikār* dalam hukum Islam maupun Hukum Positif yang berlaku di Indonesia sesuai syariat Islam mulai dari pengertian *Ihtikār*, dasar hukum *Ihtikār*, syarat-syarat dikatakan *Ihtikār*, jenis barang yang dilarang untuk ditimbun, waktu yang diharamkan untuk menimbun, kriteria *Ihtikār* dalam islam dan menjelaskan tentang larangan menimbun dalam Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang penimbunan barang dan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan serta Undang-Undang No. 8 tentang perlindungan konsumen.

Bab ketiga Praktik *Ihtikār* Tiket Sepak Bola di Sidoarjo. Bab ini membahas tentang penyajian data. Dalam bab ini terdapat sub bab yang berisi tentang profil GOR Sidoarjo, menjelaskan pelaksanaan praktik *Ihtikār* Tiket Sepak Bola di Sidoarjo, serta faktor yang melatarbelakangi calo melakukan *Ihtikār* tiket sepak bola dan dampak yang ditimbulkan dari *Ihtikār* tiket sepak bola tersebut.







syariat Islam. Dengan adanya perdagangan, seseorang mendapatkan banyak keuntungan. Dalam proses tersebut merupakan suatu keharusan apabila pelakunya menginginkan keuntungan, Islam tidak menafikan hal itu. Diantaranya, keuntungan materil guna memenuhi kebutuhan ekonomi pelakunya sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt. Islam berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah. Tetapi, dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik seperti apa yang ada di dalam sistem kapitalis.

Yaitu, suatu sistem yang membenarkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar termasuk diantaranya monopoli dan penimbunan barang yang mana itu akan menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Oleh karena itu, pelaku ekonomi hanya diperkenankan mengambil keuntungan yang layak dan wajar, tidak terlalu tinggi sehingga mengakibatkan kesusahan kepada orang lain dan tidak terlalu rendah yang akan berakibat kepada kebangkrutannya.

Setiap orang bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. Menurut prinsip hukum Islam, barang apa saja yang dihalalkan Allah untuk memilikinya, maka halal pula dijadikan sebagai obyek perdagangan. Demikian pula segala bentuk yang diharamkan untuk memilikinya maka haram pula memperdagangkannya namun terdapat ketentuan hukum Islam bahwa semua barang itu pada dasarnya halal, akan tetapi karena perbuatan dan sikap para pelaku yang bertentangan dengan syara' maka barang tersebut menjadi haram. Seperti halnya penimbun



















sebagai barang dalam pengawasan. Barang dalam pengawasan yang dimaksud ialah barang yang menurut undang-undang ini berada dalam pengawasan Pemerintah atau lembaga tertentu.

Selanjutnya, dalam pasal 5 disebutkan (1) apabila Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan pasal 2,3 dan 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini, (2) Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2,3 dan 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini, (3) perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 pasal ini adalah kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 2 pasal ini adalah pelanggaran.

Pengusutan perbuatan-perbuatan penimbunan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang ini dilakukan oleh Menteri Perdagangan atau pegawai yang ditunjuk dengan dibantu oleh pihak kepolisian dengan kewenangan:

- a. Menyita, demikian pula untuk penyitaan menuntut penyerahan dari semua barang, yang perampasannya dapat diperintahkan













































1. Pembeli yang memang berniat untuk membeli tiket di calo, pada kategori yang pertama, pembeli sudah berniat membeli pada calo karena pembeli tidak mau mengantri dalam pembelian tiket pertandingan sepak bola tersebut meskipun dengan harga yang ditawarkan oleh calo mahal.
2. Pembeli yang terpaksa membeli tiket agar tetap bisa menyaksikan pertandingan, pembeli dalam kategori yang kedua ini, pembeli sudah mengantri untuk pembelian tiket pertandingan sepak bola tersebut akan tetapi dalam waktu yang singkat tiket tersebut sudah terjual. Tiket pertandingan sepak bola ini pada sebelumnya sudah terbeli oleh calo sebelum tiket tersebut dijual yang mengakibatkan pembeli disini dengan rasa terpaksa harus membeli tiket tersebut kepada calo dengan harga yang mahal yang ditawarkan oleh setiap calo.
3. Pembeli yang tidak kebagian tiket, dan tiket mempunyai cukup uang untuk membeli tiket pada calo. Pembeli dalam kategori ketiga ini, pembeli sudah mengantri untuk membeli tiket pertandingan sepak bola tersebut tetapi dalam waktu singkat tiket tersebut sudah habis terjual. tiket tersebut sudah di borong oleh calo sehingga habis dalam waktu yang singkat, mengakibatkan pembeli kategori ketiga ini tidak kebagian tiket di loket ataupun di situs online dan tidak mempunyai cukup uang untuk membeli tiket yang ditawarkan















karena tidak kebagian tiket, dengan pokok persoalan yang diperjanjikan ialah kesepakatan harga dan jumlah yang akan dibayarkann ketika tiket diserahkan.

- d. Suatu sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Pada transaksi ini, berdasarkan analisis dan wawancara yang telah dilakukan, praktik transaksi ini melanggar hak-hal pembeli yang telah tercantum jelas dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam transaksi ini, terdapat permasalahan mengenai cara mendapatkan objek yang diperjual belikan, hal tersebut dikarenakan obyek atau barang yang ditransaksikan merupakan hasil penimbunan yang mengakibatkan orang lain terpaksa membelinya tidak dengan harga normal melainkan dengan harga yang lebih mahal yang berarti membatasi hak konsumen mendapatkan harga normal dan menimbulkan kerugian padanya. Dalam pasal 2 poin 2 Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang diterangkan bahwa, dilarang mempunyai persediaan barang dalam pengawasan dengan tiada surat izin oleh menteri atau instansi yang dirujuk olehnya sejumlah yang lebih besar daripada jumlah yang ditetapkan pada waktu penunjukan barang itu sebagai barang dalam pengawasan. Dalam praktik penimbunan tiket ini, penimbun atau calo membeli lebih dari yang ditentukan dengan menggunakan KTP orang lain

yang dipinjamnya. Dalam ketentuan yang seharusnya, satu orang hanya diperbolehkan untuk membeli atau memiliki tiket berjumlah satu buah, sedangkan dalam praktiknya, penimbun dapat membeli lebih dari 20 tiket. Praktik ini jelas menyimpang dari ketentuan pasal 2 poin 2 Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang terkait dengan batas jumlah yang diperbolehkan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga berwenang.

Selanjutnya, dalam pasal 5 disebutkan (1) apabila Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan pasal 2,3 dan 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini, (2) Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2,3 dan 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini, (3) perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 pasal ini adalah kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 2 pasal ini adalah pelanggaran. Dalam hal ini, praktik ini termasuk dalam kategori kejahatan karena pelaku (penimbun) melakukan hal tersebut dengan sadar dan sengaja (bukan ikut-ikutan) berturut-turut tidak hanya satu atau dua

kali, sehingga dapat diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah.

Peraturan mengenai penimbunan juga dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana dengan jelas disebutkan bahwa pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang dengan ketentuan ancaman hukuman yang terdapat pada pasal 107, dimana pelaku usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dalam hal ini, tiket yang ditimbun memang bukanlah barang pokok yang dibutuhkan semua masyarakat, namun merupakan hal penting bagi sebagian masyarakat (pecinta bola) dimana sering sekali terjadi kasus penimbunannya sehingga menimbulkan kelangkaan tiket yang serigkali dimanfaatkan penimbun untuk menaikkan harga sehingga mendapatkan keuntungan berlebih.

Mengenai ancaman hukuman sesuai dengan hukum positif yang pernah diterapkan di Indonesia, tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang dan Undang-Undang





keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun pada praktiknya pembeli merasa tidak nyaman dengan adanya pihak ketiga selaku penimbun yang membeli banyak tiket kemudian dijual dengan harga mahal serta membuat banyak pembeli kehabisan tiket dan terpaksa membeli padanya dengan harga mahal.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktik *Ihtikār* atau penimbunan tiket sepak bola ini tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang pasal 2 poin 2 dan melanggar Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 29 serta Undang-undang Perlindungan Konsumen khususnya pasal 4 & 15 sehingga harus ditindak tegas oleh Pemerintah agar tidak ada lagi yang merasa dirugikan haknya dalam memajukan sepak bola Indonesia.







- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004
- Qasim, Yusuf. *At-Ta'mil at-Tijariyyi Mijan asy-Syari'ah*. Kairo: Dar an-Nahdoh al-Arabiyyah. 1986.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Intermedia. 2007.
- Qazhwaini, Abu Abdulllah Muhannad bin Yazid Al. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar El-Fikr. 1995.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung. cetakan ke-67. 2014.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Libanon: Dar al-Fikr. 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2008.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI. 2017.
- UU No.8. *Tentang Perlindungan Konsumen*. 1999.
- Undang-Undang Darurat No. 17 tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang.
- Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*. Beirut: Dar El-Fikr. 1989.
- [Http://www.deltamania-cyber.com/p/delta-sidoarjo-stadium.html](http://www.deltamania-cyber.com/p/delta-sidoarjo-stadium.html)  
diakses pada tanggal 03 Mei 2019
- [Https://id.wikipedia.org/wiki/Tiket](https://id.wikipedia.org/wiki/Tiket) diakses pada tanggal 12 Juli 2019.
- [Https://kumparan.com/beritajatim/calor-tiket-piala-aff-u-19-ditangkap-polresta-sidoarjo-27431110790542539](https://kumparan.com/beritajatim/calor-tiket-piala-aff-u-19-ditangkap-polresta-sidoarjo-27431110790542539), Isa, diakses pada tanggal 16 Juli 2019.